



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Ngawi, 06 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Roti, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: dXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Ngawi, 15 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXX, XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Mei 2010, berdasarkan Nomor Akta Nikah XXXX dan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian tinggal rumah aset Desa XXXX di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, selama 5 (lima) tahun, terakhir tinggal di rumah tempat tinggal bersama di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama **ANAK**, lahir di Lamandau, 04 September 2011;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
- b. Bahwa sejak Bulan Agustus 2019 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa orang tua Tergugat sering turut campur persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat rumah tangga semakin tidak tenteram, ketika Tergugat mengambil keputusan dibahas terlebih dahulu bersama orang tua Tergugat, tidak dibahas bersama dengan Penggugat, Seperti dalam hal meminjam uang bank dan membangun bentuk rumah;
- d. Bahwa Tergugat kurang terbuka terhadap penghasilannya;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2022, karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat yang demikian, sehingga berujung pada Tergugat mengantar Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ke

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal orang tua Penggugat di RT. 002/ RW. 001, Desa XXXX, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Tergugat sudah mengembalikan Penggugat secara langsung kepada orang tua Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun komunikasi mengenai anak saja, tidak untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Karyawan Toko Roti;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta -fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Penggugat menyerahkan asli surat Gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator (Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.) tanggal 05 Juli 2023, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian terkait Hak Asuh Anak tertanggal 03 Juli 2023, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

BAB I

Hak Hadhanah

Pasal 1

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 2

Bahwa Anak bernama **ANAK**, lahir di Lamandau, 04 September 2011, merupakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak hadhanah bernama **ANAK** diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 4

Bahwa Penggugat berjanji memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **ANAK**,

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

BAB II

Penutup

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim/ Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat gugatan Penggugat sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yaitu Hak Asuh Anak (Hadhanah) akan tetapi perceraian tidak berhasil, maka Hakim setiap proses persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita dan petitum secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Juli 2023, dan Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 03 Juli 2023 tersebut adalah sah dan mengikat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, XXXX, tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah XXXX tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Honorer DKUKMPP, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Kabupaten Lamandau, kemudian tinggal rumah aset Desa XXXX di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, terakhir tinggal di rumah tempat tinggal bersama di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat,
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama masalah keuangan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SKS, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian tinggal rumah aset Desa XXXX di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, terakhir tinggal di rumah tempat tinggal bersama di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada saat saksi sedang berkunjung di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi tidak terlalu jelas mendengar permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Pengadilan Agama Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan dan oleh Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu Hak Asuh Anak akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai Hak Asuh Anak tertanggal 03 Juli 2023, Penggugat mengubah gugatan Penggugat secara lisan dengan memasukan kesepakatan tersebut didalam gugatannya tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 127 R.v. perubahan gugatan tersebut patut diterima;

Menimbang bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan hingga putusan perkara ini dibacakan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah serta tidak mengirim seseorang sebagai wakil/ kuasanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya untuk menjawab atau membantah gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering turut campur persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kurang terbuka terhadap penghasilannya, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 Juni 2022 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Duplikat Buku Nikah, dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak bermeterai cukup dan *dinazegele*n, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2010 dan dicatatkan di KUA XXXX, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2010 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama **ANAK** lahir di Lamandau, 04 September 2011, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Lamandau, 04 September 2011;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi serta Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim, mediator maupun orang terdekat Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim menilai tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah sejalan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih isi dan maksud pendapat yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Bada'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112 yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

إن شرع الطلاق في الصل لمكان المصلحة لن الزوجين قد تختلف أخلقهما و
عنداختلف الخلق ل يبقى النكاح مصلحة

Artinya: “Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat di hadapan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum, oleh karenanya Hakim menilai gugatan tersebut patut dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Lamandau, 04 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 03 Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat hak asuh anak (*hadhanah*) berada dalam pengasuhan Tergugat yang mana saat ini anak tersebut sudah tinggal bersama dikediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pemeliharaan anak (*hadhanah*), berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemisahan pengasuhan anak dapat dibenarkan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan pengasuhan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, di antaranya karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, sehingga telah terdapat alasan dan aturan hukum yang sah untuk memisahkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan kondisi orang tua yang bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pemisahan pengasuhan anak merupakan keputusan terbaik bagi anak agar anak memiliki kejelasan tempat tinggal dan siapa orang yang mempunyai tanggung jawab merawat dan memeliharanya sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan norma hukum islam dalam hadits Rasulullah Muhammad Saw. diriwayatkan oleh Imam Tirmidzy yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *Perdamaian dibolehkan di antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Lamandau, 04 September 2011, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Tergugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga membuat kesepakatan meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan dibawah *hadhanah* Tergugat, namun Tergugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017, apabila Tergugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hak Tergugat sebagai pemegang *hadhanah* anak tersebut, dapat dicabut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 05 Juni 2023 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, oleh karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani para pihak dan mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 2

Bahwa Anak bernama **ANAK**, lahir di Lamandau, 04 September 2011, merupakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak hadhanah bernama **ANAK** diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 4

Bahwa Penggugat berjanji memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **ANAK**, dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

Adalah sah dan mengikat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 03 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	200.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	730.000,00

Terbilang: (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Ngb